



Nomor :255.C/IMS-SK/II/2020

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

PT GRAHA ADITIA

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.4.
 2. Ketidaksediaan PT GRAHA ADITIA melanjutkan sertifikat legalitas kayu.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-255 atas nama PT GRAHA ADITIA tanggal terbit 18 September 2017.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. PT GRAHA ADITIA tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-belinya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu atas nama PT GRAHA ADITIA dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 10 Februari 2020

Direktur

Dwi Harsono